

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan adalah sistem penting yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan misi yang diembannya. Kelembagaan ini berperan dalam masyarakat dan memiliki tanggung jawab kultural serta edukatif dalam proses pembudayaan umat. Secara bahasa, lembaga adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa, lembaga adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.<sup>1</sup> Badan atau lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan misi badan tersebut.<sup>2</sup>

Roqib dalam Rafiqi Zuhilmi menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah sebuah institusi, sarana, tempat berkumpul, atau keadaan tertentu yang mendukung terjadinya proses belajar, baik secara sistematis maupun dalam bentuk tradisi yang telah ada sebelumnya. Perkembangan lembaga pendidikan selalu berubah untuk menemukan bentuk yang paling baik dan melalui perjalanan sejarah yang panjang, khususnya dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia..<sup>3</sup> Dalam menjalani

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 808.

<sup>2</sup> Agus Khairul and Jazuli Jazuli, 'Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Keislaman*, 2.1 (2022), pp. 35–46.

<sup>3</sup> Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, *Perkembangan lembaga pendidikan islam di indonesia*. *Jurnal Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 3.2 (2018), pp. 91–102.

kehidupan, baik dalam konteks keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara, pendidikan dan manusia saling terkait erat. Hal ini karena pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sebagai usaha mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi faktor utama dalam membentuk karakter seseorang. Sebagian besar individu mendapatkan pendidikan dan terlibat dalam proses pendidikan.<sup>4</sup>

Secara umum, institusi pendidikan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu institusi pendidikan umum dan institusi pendidikan yang berlandaskan agama. Salah satu contoh institusi pendidikan yang berbasis agama adalah lembaga pendidikan Islam (Madrasah dan Pesantren). Lembaga pendidikan Islam didirikan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan dasar Al-Qur'an dan Hadits. Secara keseluruhan, lembaga pendidikan Islam bukanlah sesuatu yang dibawa dari luar, melainkan tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kehidupan islami yang lebih luas. Institusi ini bersifat dinamis; sebaliknya, ia memiliki fleksibilitas dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan waktu dan tempat. Pertumbuhan ini sejalan dengan semakin luasnya wilayah Islam, yang menyebabkan bertambahnya jumlah umat Islam.<sup>5</sup>

Tatkala kita membahas lembaga pendidikan Islam, pesantren merupakan lembaga islam tertua yang telah mendalam dan mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Pesantren berfungsi sebagai pusat kajian dan

---

<sup>4</sup> Karine Rizkita and Bagus Rachmad Saputra, 'Bentuk Penguatan Pendidikan Karakter Pada Peserta Didik Dengan Penerapan Reward Dan Hukuman', *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20.2 (2020), pp. 69–73.

<sup>5</sup> Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 39

pendalaman ilmu keislaman, sekaligus berperan sebagai lokasi utama untuk melakukan gerakan dakwah Islam di tengah masyarakat. Keistimewaan pesantren bukan hanya karena keberadaannya yang sudah lama, tetapi juga karena budaya, cara, dan jaringan yang digunakan oleh institusi pendidikan ini. Selain itu, pondok pesantren juga merupakan bentuk pendidikan yang murni dan khas di Indonesia.

Selaku institusi pendidikan yang didasari oleh ajaran agama, pesantren pada mulanya bertujuan sebagai tempat pengembangan nilai-nilai serta penyebaran Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga ini turut memperluas area kegiatannya. Tidak hanya terpusat pada peningkatan status melalui pengajaran materi keagamaan, tetapi juga memajukan kesadaran sosial yang berhubungan dengan mobilitas horizontal.<sup>6</sup> Karena itu di pesantren, santri tidak hanya berfungsi sebagai penerima ajaran dari ustadz dan ustadzah, tetapi juga sebagai individu yang aktif dalam proses pendidikan. Hal ini sangat penting agar santri dapat mengembangkan kemampuan mereka sendiri dan meraih tujuan pendidikan yang diinginkan. Salah satu sikap yang harus dimiliki santri untuk memaksimalkan potensi mereka selama belajar adalah disiplin. Disiplin adalah salah satu elemen yang sangat krusial dan esensial untuk menentukan keberhasilan dalam belajar. Lingkungan pendidikan yang teratur dan disiplin akan menciptakan atmosfer pembelajaran yang baik, dan sebaliknya juga berlaku.

---

<sup>6</sup> M. Tholhah Hasan, *Intelektualisme Pesantren: Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), h. 1

Menumbuhkan sikap disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan adalah suatu keharusan bagi seorang pendidik kepada murid-muridnya, karena disiplin adalah faktor utama untuk meraih kesuksesan. Setiap individu tentu mendambakan keberhasilan, baik di waktu sekarang maupun di masa depan. Tentu saja, hal ini bisa terwujud jika kita telah menerapkan kedisiplinan sejak usia dini. Untuk membangun disiplin dalam diri setiap murid bukanlah perkara yang mudah, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya yang membuat setiap murid menyadari pentingnya disiplin, dan upaya tersebut adalah penerapan hukuman.

Hukuman bertujuan agar siswa tidak mengulangi tindakan yang dianggap tidak benar. Diharapkan bahwa hukuman ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya disiplin dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan pendidikan. Pemberian hukuman ini bukanlah untuk menakut-nakuti, bukan pula sebagai ancaman, apalagi untuk mengekang siswa yang berujung pada pembatasan kebebasan berekspresi dan berkreasi, melainkan sebagai cara untuk mendidik siswa agar mereka bisa mengatur dan mengendalikan diri sendiri. senada dengan itu, Abdul Qodir Audah dan Wahbah Zuhaili dalam Makhrus Munajat menyatakan bahwa hukuman dapat menghindarkan perilaku yang tidak benar agar tidak terulang. Hukuman

dimaksudkan untuk mendidik siswa dan memperbaiki sikap mereka agar menyadari kesalahan dan kemudian meninggalkan serta menghentikannya.<sup>7</sup>

Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang Provinsi Bengkulu dalam upaya menumbuhkan dan menanamkan karakter disiplin santri, menerapkan berbagai metode hukuman. Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang peneliti lakukan di Ponpes Modern Darussalam Kepahiang pada tanggal 15 Desember 2024, pihak pesantren menerapkan berbagai macam bentuk hukuman sebagai peringatan dan pembinaan kepada santri yang melanggar disiplin pondok pesantren. Diantara bentuk hukumannya adalah hukuman fisik, hukuman psikis, dan hukuman sosial. Dengan rincian pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Hukuman yang Diterapkan di Pondok Pesantren**  
**Modern Darussalam Kepahiang**

No	Tanggal	Nama Santri	Kelas	Uraian Kasus	Tindak Lanjut
1	25-09-2023	Alex Rolandi	X	Tidak masuk pelajaran dan menentang guru	Keliling Lapangan
2	12-11-2023	Dimas Catur P	XI	Masuk Kamar Ustadz tanpa izin	Keliling Lapangan dan dibotak
3	12-11-2023	Yevan Fernando	XI	Masuk Kamar Ustadz tanpa izin	Dipukul dan dibotak
4	16-03-2023	Fikran Doni	X	Bulying dan Pengeroyokan	Dipukul dan Skorsing
5	21-09-2024	Bahendra	VIII	Keluar pondok tanpa izin	Dibotak
6	08-09-2024	M. Rafi Ramadhan	VII	Berkelahi dengan Teman asrama	Botak
7	03-10-2024	Gio Pratama	VIII	Berkelahi dan	Botak

<sup>7</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 177.

				Bulying	
8	03-11-2024	Abi Muhammad	VII	Berkelahi dan Bulying	Botak
9	08-11-2024	Milo Marta	VII	Merokok dan Bolos	Botak dan dipajang depan Zahara

*Sumber : Dokumentasi Bagian Pengasuhan Santri*

Idealnya hukuman diberikan untuk memberikan pembinaan dan efek jera bagi santri yang melanggar aturan. Namun realita di lapangan berbeda, hukuman dianggap dapat merusak mental santri bahkan tidak sedikit yang berargumentasi bahwasanya hukuman dapat melanggar ketentuan perundang-undangan terlebih Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengaksentuasikan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Pasal-pasal yang termaktub dalam undang-undang ini mengatur dan mengelola bahwa praktik kekerasan dalam bentuk apa pun, tidak dibenarkan meskipun yang dilakukan dalam konteks pendidikan. Hal ini berdampak pada hubungan emosional antara guru dan murid. Guru menjadi acuh, pasif, bahkan enggan melakukan pembinaan lebih karena dikhawatirkan dilaporkan kepada pihak berwajib dan berhadapan dengan hukum.

Ketegangan antara praktik pemberian hukuman dalam lingkungan pendidikan khususnya di pesantren dan ketentuan dalam undang-undang perlindungan anak acap kali menimbulkan perdebatan. Pada satu sisi, pihak pesantren berpendapat bahwa hukuman yang diberikan bertujuan untuk

mendidik dan mendisiplinkan santri tidak dimaksudkan untuk menyakiti fisik, merusak mental, merendahkan martabat dan lain-lain. Namun, dalam perspektif hukum dan hak anak menekankan bahwa metode pendidikan harus menjunjung tinggi martabat anak dan menghindari bentuk-bentuk kekerasan.

Melansir laporan data kasus kekerasan di lembaga pendidikan 2024 oleh jaringan pemantau pendidikan Indonesia (JPPI) yang dirilis oleh DetikEdu. pada pada Tahun 2024, JPPI mencatat ada 573 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan baik itu di sekolah, madrasah, maupun pesantren. Dalam laporan data tersebut tercatat 64% kekerasan terjadi di luar lingkungan pendidikan, 36% terjadi dalam lingkungan pendidikan berbasis Agama, dengan rincian 20% dalam lingkungan pesantren dan 16% dalam lingkungan Madrasah.<sup>8</sup>

Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bengkulu merilis data kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan tercatat 2133 kasus Pada Tahun 2022, data ini diambil dari unit PPA Polda Bengkulu. Kemudian Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang dalam laman Facebook resminya merilis data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan tercatat 11 kasus. Sementara di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang tercatat ada 3 kasus kekerasan sejak tahun 2022.

Melalui fenomena ini penulis sangat tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang *“Hukuman dalam Pendidikan Pesantren*

---

<sup>8</sup> DetikEdu, “573 Kasus Kekerasan di Sekolah dan Pesantren di 2024, JPPI: Naik 100% dari 2023” artikel diakses pada tanggal 02 Januari 2025 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7705564/573-kasus-kekerasan-di-sekolah-dan-pesantren-di-2024-jppi-naik-100-dari-2023>.

*Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang Provinsi Bengkulu)”*.

Tesis ini akan mengkaji secara rinci praktik-praktik hukuman yang umumnya diaplikasikan di pesantren, termasuk konteks historis dan budaya yang membentuk praktik-praktik tersebut.

Melalui tesis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi yang dapat membantu pesantren dalam mengembangkan praktik-praktik pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip undang-undang perlindungan anak, sehingga pendidikan di pesantren dapat tetap berkembang sejalan dengan tuntutan zaman, sambil tetap menghormati regulasi yang sudah ditetapkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengemukakan beberapa identifikasi masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dewan Guru masih menemukan santri yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin yang ada di Pondok Pesantren, diantaranya pelanggaran pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Pelanggaran ketika di Asrama seperti bolos, merokok, perundungan, dan lain-lain.
2. Guru dilaporkan ke pihak berwajib dan dikenakan denda.
3. Tidak ada keleluasaan guru dalam memberikan pembinaan terhadap santri yang melanggar aturan yang diterapkan di pondok pesantren.
4. Praktik hukuman dalam pesantren, khususnya hukuman fisik, seringkali menjadi perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa hukuman ini penting

untuk membentuk karakter dan disiplin santri, namun di sisi lain, ada yang menganggapnya sebagai pelanggaran Undang-undang Perlindungan Anak.

5. Hukuman dianggap menghambat perkembangan psikologis, dan perkembangan sosial anak.

### C. Batasan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam penerapan hukuman dalam pendidikan pesantren ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam rangka menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek utama yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aturan hukuman dalam pendidikan pesantren pada undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - a. Pasal 9 ayat 1 a
  - b. Pasal 54 Ayat 1 dan 2
  - c. Pasal 59 ayat 1 dan 2
2. Implementasi bentuk-bentuk hukuman dalam pendidikan pesantren.

Adapun bentuk hukuman yang akan ditinjau adalah:

- a. Hukuman Fisik
- b. Hukuman Psikis
- c. Sanksi Sosial

3. Hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang ditinjau dari perspektif Undang-undang Perlindungan Anak

#### **D. Rumusan Masalah**

Melihat dari perspektif hukum, terdapat tantangan untuk menyeimbangkan antara tradisi pendidikan pesantren dan kewajiban untuk melindungi hak anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu dirumuskan masalah-masalah utama yang menjadi inti penelitian, seperti bagaimana bentuk hukuman yang diterapkan di pesantren, sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, dan bagaimana solusi terbaik untuk menjaga harmoni antara tradisi pesantren dan aturan hukum nasional. Diantara rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang?
2. Bagaimana perspektif undang-undang perlindungan anak terhadap bentuk hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang?

#### **E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian dengan judul hukuman dalam dunia pendidikan pesantren dan relevansinya dengan undang-undang perlindungan anak (Studi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang Provinsi Bengkulu) adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang
2. Untuk menganalisis perspektif undang-undang perlindungan anak terhadap bentuk hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan khazanah keilmuan di bidang pendidikan, khususnya mengenai praktik pemberian hukuman dalam pendidikan pesantren dalam perspektif hukum dan perlindungan anak. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah Literatur Ilmiah

Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dalam bentuk telaah kritis terhadap praktik hukuman di lingkungan pesantren, yang selama ini masih minim dikaji dari perspektif hukum perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b. Mengkaji Keseimbangan antara Nilai Pendidikan dan Hak Anak

Penelitian ini dapat memperkuat pemahaman akademik mengenai pentingnya keseimbangan antara tujuan pendidikan

karakter di pesantren dengan penghormatan terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh hukum.

- c. Kontribusi terhadap Pengembangan Teori Pendidikan Islam dan Hukum Perlindungan Anak

Kajian ini diharapkan dapat memperkaya teori pendidikan Islam, khususnya dalam hal penggunaan metode hukuman sebagai bagian dari pembinaan, serta teori perlindungan anak dalam konteks pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman.

- d. Dasar bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar teoretis bagi penelitian lanjutan yang membahas topik serupa, baik dalam konteks pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya, dengan pendekatan hukum, pendidikan, maupun psikologi anak.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pendidik

Menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang pemberian hukuman terhadap peserta didik agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemberian hukuman, kemudian untuk memberikan informasi seputar bentuk-bentuk hukuman yang harmonis dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Kemudian penelitian ini diharapkan memberikan arahan bagi pendidik dalam merancang dan menerapkan jenis hukuman yang sesuai dengan prinsip pendidikan serta tidak melanggar hak anak menurut UU Perlindungan Anak.

b. Bagi Peserta Didik

Melalui penelitian ini diharapkan peserta didik dapat memahami tujuan dari adanya hukuman dalam dunia pendidikan pesantren, serta dengan adanya tulisan ini peserta didik mampu membedakan antara hukuman yang mendidik dan pelanggaran Undang-undang Perlindungan Anak.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan utilitas untuk mengembangkan kemampuan dalam mempertimbangkan persyaratan untuk meraih gelar Megister Srata Dua (S.2) dalam bidang Pendidikan Agama Islam pada Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

